

BAB II

SISTEM KELUARGA DAN PERNIKAHAN JEPANG DAN MINANGKABAU

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang sistem keluarga Jepang dan Minangkabau, beserta sistem pernikahannya.

2.1 Sistem Keluarga Jepang

Menurut Friedman (1998) (dalam Permatasari, 2019:8), keluarga adalah dua individu atau lebih yang bergabung karena adanya ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan, serta mereka dapat mengidentifikasi sebagai bagian dari keluarga. Keluarga terdiri dari beberapa jenis yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak serta keluarga kompleks yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, bibi dan paman. Pada sistem keluarga ini, biasanya antara satu anggota dengan anggota lainnya memiliki peran dan hubungan yang dekat dikarenakan mereka tinggal dan berkegiatan sehari-hari di tempat yang sama. Begitupun *sistem ie* pada masyarakat Jepang yang tidak terpisahkan karena adanya kesamaan tujuan berdasarkan harta keluarga yang tidak terpisahkan dan bekerjasama dalam bisnis keluarga secara turun temurun.

Menurut Kizaemon Aruga (1986: 24) mengutip pengertian *sistem ie* dari Teizo Toda (dalam Tobing, 2006:74), menguraikan bahwa *sistem ie* yang merupakan adat-adat khas Jepang berbeda dengan pengertian keluarga atau *kazoku* (家族) dalam arti yang umum. *Ie* merupakan kelompok kekerabatan yang menjalankan usaha dan kekayaan *ie* sebagai satuan kehidupan dalam masyarakat yang keberadaannya melampaui hidup atau mati sebagai sasaran kesinambungan. Selain itu, menurut Ezra Vogel (1963:165) (dalam Kuwayama, 2018:6) menyatakan,

At the heart of the system was the ie, the single unbroken family line, including both living, dead and the concept of filial piety. The basic goal of ie members was to care properly for departed ancestors and to preserve the continuity and prosperity of their ie. Family members sacrificed personal pleasures and wants for the ie, not only to gain respect or rewards in this life, but to attain immortality, for the idea of afterlife was contingent on the continuation of the ie. (1963:165)

Terjemahan : Inti dari *sistem ie* adalah satu garis keluarga yang tidak terputus, termasuk yang masih hidup, yang sudah meninggal dan rasa saling menghormati. Tujuan dasar dari anggota *ie* adalah merawat leluhur dengan baik demi keberlangsungan *sistem ie*. Mengorbankan kepuasan dan kesenangan pribadi untuk *ie*, tidak hanya untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dalam hidup, tetapi untuk kelanggengan hidup yang bergantung pada *ie*.


Kutipan di atas, memiliki arti bahwa *sistem ie* memiliki kesepakatan tersendiri yaitu kesepakatan antara kepemimpinan, tanggung jawab dan juga harta warisan. Kepala keluarga dalam *sistem ie* harus mengatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing anggota. Selain itu, anggota-anggota dalam *sistem ie* juga harus mengorbankan semua kepentingan pribadi demi keberlangsungan *sistem ie*.

Menurut Yoshihiro Sakane (2017:47), *sistem ie* dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang disebut *kachou* (課長) yang menjadi ahli waris dan mewarisi semua harta keluarga termasuk harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Pada umumnya, yang dapat menjadi *kachou* (課長) adalah anak pertama atau *chounan* (長男). Walaupun dalam *sistem ie* kepemimpinan keluarga dan harta keluarga akan diturunkan secara turun temurun dan berdasarkan *shinzoku* (親族) atau hubungan kekerabatan yang melibatkan kerabatnya, baik berdasarkan hubungan sedarah atau *ketzoku* (血族), namun seringkali seseorang yang bukan berasal dari kekerabatan berdasarkan garis ayah atau *inzoku* (姻族) akan ditarik masuk dan membangun kembali. Jadi, selain *chounan* (長男), anak angkat atau *yoshi* (良し), menantu laki-laki atau *mukoyoshi* (婿よし) dan pembantu yang sudah lama bekerja dalam *ie* majikannya atau *hokonin* (鋸人) yang tidak memiliki hubungan sedarah sekalipun dapat menjadi *kachou* dalam *sistem ie* tersebut.

Tadashi Fukutake (1989: 33) (dalam Tobing, 2006:80) menguraikan bahwa selaku pemimpin dalam *sistem ie*, *kachou* mempunyai dua kekuasaan yaitu *kachoken* (家長権) atau hak kekuasaan yang dimiliki oleh *kachou* dan *fuken* (父権) atau hak kekuasaan yang dimiliki sebagai ayah. Hak *kachou* sebagai *kachoken* terdiri dari tiga peran besar. Pertama, ia mempunyai kekuasaan terakhir untuk memberikan keputusan mengenai semua hal yang berhubungan dengan harta kekayaan milik *ie*, misal harta yang diperoleh dan dikelola. Kedua, *kachou*

merupakan pribadi yang memegang peranan penting dalam upacara keagamaan dan tradisi keluarga atau *kafu* (家風) yang harus dilaksanakan untuk menghormati leluhur atau *sosen suuhai*. Ketiga, *kachou* berperan untuk mengawasi semua usaha anggotanya dan membagi tugas-tugas untuk tiap-tiap anggotanya. Selain itu, menurut Hiroyuki Torigoe (1988: 10-13) (dalam Anwar, 2007:198), *sistem ie* memiliki tiga karakteristik utama yaitu pertama, *kazan* atau harta warisan sebagai *zaisan* atau harta kekayaan. Kedua, *sosen suuhai* (祖先 崇拜) atau pemujaan terhadap arwah leluhur *ie*. Ketiga, melestarikan *myoji* atau melestarikan nama keluarga dan meneruskan keberadaan keturunan langsung dari generasi ke generasi.

Bagan 1 Sistem ie berdasarkan pada *shinzoku* (親族)



2.1.1 Sejarah Keluarga Jepang

Dalam Bahasa Jepang, keluarga disebut juga *kazoku* (家族) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun, berbeda dengan sistem keluarga Jepang yang disebut dengan *ie* (家). *Ie* sendiri dapat dikatakan sebagai rumah ataupun sesuatu yang mengacu kepada garis keturunan keluarga. Sistem ini digunakan pada sistem keluarga tradisional Jepang dan yang memiliki usaha keluarga secara turun temurun. Menurut Ambros (2015) (dalam Saraswati, 2018:13), *sistem ie* memposisikan laki-laki dalam kedudukan yang tertinggi dalam rumah tangga. Laki-laki yang hanya dapat melanjutkan garis keturunan. Patriarki dalam sistem ini sudah muncul sejak zaman Muromachi (1336-1573). Sehingga menyebar dan terkenal dalam kalangan samurai, sehingga menjadikannya hak perempuan pada pun ikut dibatasi.

Namun, *sistem ie* pun bukan sekedar mengacu kepada garis keturunan dan usaha tetapi meliputi sosial dan keagamaan dari keluarga tersebut. Pada sistem ini, anak pertama laki-laki akan mewarisi semua usaha dan harta dalam *sistem ie* serta memiliki tanggung jawab penuh terhadap orang tuanya dan para leluhur. Setiap kepala rumah tangga, bertanggung jawab atas keberlangsungan dari garis keluarga dan juga memastikan bahwa semua anggotanya memenuhi kewajibannya masing-masing.

2.2 Sistem Keluarga Minangkabau

2.2.1 Sistem Keluarga Matrilineal

Suku merupakan sebuah kelompok yang mempertahankan adat istiadat dari leluhur kelompok tersebut. Beberapa suku di Indonesia kebanyakan memiliki sistem patrilineal atau berdasarkan garis keturunan ayah. Namun, berbeda pada suku Minangkabau yang justru memiliki sistem matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal keluarga Minangkabau, kedudukan dan hak perempuan lebih diutamakan.

Masyarakat Minangkabau masih meneruskan garis keturunan berdasarkan garis ibu yang menyangkut harta dan keturunan. Sekalipun pernikahan akan diatur oleh *ninik* dan *mamak* dari pihak ibu. Menurut kaba, sejak masa Iskandar Zulkarnain, masa agama Hindu sampai menganut agama Islam garis keturunan masih menjalankan sistem kekerabatan berdasarkan garis ibu dan perempuan

tersebut sering disebut sebagai *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* sendiri memiliki posisi dan kedudukan penting yaitu sebagai pewaris, pengambil keputusan dan tonggak rumah gadang.

“*Limpapeh Rumah Nan Gadang, umbun puruak pegangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiasan dalam nigari, nan gadang basah batuah, kok hiduik tampek banasa, kok mati tampek banyaik, kanduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo*” (Sismarni, 2011:97)

Terjemahan : *Bundo kanduang*, perempuan sebagai pegangan kunci penyelesaian masalah, pemersatu dan penyelaras semua perbedaan adat, penjaga adat di Minangkabau, *Bundo kanduang* yang di hormati, waktu hidup tempat bernazar, kalau meninggal tempat berniat, sebagai pelindung ke Madinah, sebagai payung paji ke surga.”

Kutipan di atas, memiliki arti bahwa adat Minangkabau memberikan keistimewaan dan kehormatan untuk *bundo kanduang* serta dianggap sebagai pusat dalam keluarga dan harus memberi contoh yang baik terhadap anak dan kemenakannya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perempuan Minangkabau sebagai *bundo kanduang* harus menjalankan perannya mengatur tatanan dalam keluarga dan adat istiadat serta sebagai penentu pengambil keputusan.

Sebutan *bundo kanduang* sendiri berawal dari seorang perempuan tertua dalam suku bernama *mandeh sako* yang memiliki keistimewaan dan keutamaan didalam sukunya. Panggilan *bundo kanduang* merupakan panggilan untuk perempuan dewasa yang sudah menikah. Setelah menikah, perempuan Minangkabau memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Masa kini, masyarakat lebih mengenalnya sebagai *bundo kanduang* daripada *mandeh sako*. Namun pada saat ini, masyarakat Minangkabau tidak lagi mengenal istilah *bundo kanduang*.


Sebutan kaum merupakan sebutan untuk sekelompok orang yang berasal dari satu nenek dan sesuku. Nenek menduduki posisi teratas dalam keluarga. Dalam hal warisan, anak perempuan menerima warisan dari *mandeh* atau ibu, *mandeh* menerima warisan dari nenek, nenek menerima warisan dari *gaek*, *gaek* menerima warisan dari *niniak*. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang

seibu disebut orang yang *samandeh*, orang senenek disebut orang yang *sejurit*, orang yang *se-gaek* disebut orang yang *saparuik* dan orang yang *se-niniak* disebut orang yang sesuku. Orang yang sesuku itu disebut dengan orang yang sekaum yaitu memiliki penghulu adat yang sama. Setiap suku pun memiliki penghulu bergelar yang diwarisi secara turun temurun dan *bundo kanduang* sebagai pengambil keputusan. *Bundo kanduang* memiliki peran ganda dalam kehidupannya yaitu, sebagai anak dari orang tuanya, sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anaknya, kemanakan untuk saudara laki-laki ibunya, menantu untuk mertua, *induk bako* untuk anak saudara laki-lakinya, ipar untuk saudara suaminya, dan bibi untuk anak saudara ibunya (Devi, 2014: 7).

Sedangkan laki-laki di Minangkabau mempunyai hak terhadap rumah keluarga secara matrilineal dan rumah istri sebagai *semenda* atau suami. Di samping mengusahakan sawah dan ladang milik kaumnya yang gunanya untuk kemanakannya. Ia juga melakukan hal yang sama dari milik istrinya (Yaswirman, 2013:292).

Namun, di sisi lain harus tunduk kepada hukum dan aturan perempuan. Mereka pun tidak wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Walaupun telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan seperti bertani, berladang. Mereka tidak berhak campur tangan anak kandung dan istrinya. Sekalipun tentang pernikahan anaknya, ayahnya tidak boleh ikut campur dan hanya diberi tahu. Papatah Minangkabau tentang anak dan kemanakan kena benar, *anak dipangku, kemenakan dibimbing* yang berarti anak dipangku ke atas bahu agar kakinya jangan turut berlecah, kemanakan dibimbing sama-sama melangkah di tempat lecah dan lumpur (Hamka, 2021:35).

Bagan 2 Silsilah Keluarga Minangkabau



Keterangan :

1. Satu ibu disebut orang yang *samandeh*
2. Satu nenek disebut orang yang *sejurai*
3. Satu *gaek* disebut orang yang *saparuiik*
4. Satu *niniak* disebut orang yang *sesuku*

Sumber

(Devi, 2014: 7)

2.2.2 Asal Usul Nama Minangkabau

Minangkabau merupakan satu dari sekian banyak suku di Indonesia yang memiliki adat istiadat dan tatanan sosial yang kental. Penduduk Minangkabau mayoritas beragama Islam. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Minangkabau sebesar 5,53 juta jiwa (pada periode 2010-2020). Suku Minangkabau mendiami daratan tengah Pulau Sumatra bagian barat yang sekarang menjadi Provinsi Sumatra Barat. Sebelum membahas mengenai Minangkabau lebih dalam, lebih baik kita mengetahui lebih dahulu arti kata Minangkabau.

1. Menurut Cerita Rakyat Minangkabau

Pada zaman dahulu datanglah kapal yang membawa kerbau yang besar dan bertanduk panjang. Sang nakhoda kapal mengajak pemimpin dan penduduk sekitar untuk bertarung dengan bertanding kerbau. Ia berkata, jika kerbaunya kalah maka ia akan menyerahkan kapalnya yang besar. Para pemimpin pun meminta waktu selama 7 hari untuk bermusyawarah menyetujui keinginan sang nakhoda. Berdasarkan hasil musyawarah, maka dicarilah anak kerbau yang masih menyusu untuk menjadi lawannya. Malam hari menjelang esok hari bertanding, anak kerbau tersebut tidak disusui oleh induknya dan dibiarkan kehausan. Ketika bertanding, anak kerbau tersebut membabi buta sehingga tanduknya menusuk ke arah perut sang kerbau. Akhirnya kerbau tersebut mati dan terseret sampai tengah sawah. Berdasarkan cerita tersebut, masyarakat memakai kata Minangkabau (Djamaris, 1991:21).

2. Menurut Ahli Sejarah :

- a) Menurut NG. Poerbatjaraka, Minangkabau berasal dari Minanga Tamwan yang dimaksudkan kepada pertemuan dua sungai yaitu, Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri.
- b) Menurut Prof. Herman Neubronner Van der Tuuk, Minangkabau berasal dari kata Pinang dan Khabu yang berarti tanah pangkal, tanah asal atau tanah leluhur.

- c) Menurut Prof. Sutan Muhammad Zain, Minangkabau berasal dari Minanga Kanvar yang berarti muara Sungai Kampar (Nasir, 2019:3-4).

2.2.3 Sejarah Singkat Minangkabau

Minangkabau berasal dari dua kata yaitu minang dan kabau. Nama itu dikaitkan dengan cerita rakyat khas Minangkabau yang dikenal di dalam Tambo Minangkabau. Di dalam tambo tersebut, menceritakan tentang pertempuran antara kerbau besar yang dibawa oleh seorang nakhoda kapal dengan anak kerbau bertanduk panjang yang kehausan milik masyarakat setempat. Dalam pertempuran tersebut, anak kerbau yang kehausan itu mencabik-cabik perut kerbau besar milik sang nakhoda hingga mati. Kemenangan anak kerbau tersebut, masyarakat setempat mengambil kata *Minangkabau* yang berasal dari kata Menang dan Kerbau. Rumah adat Minangkabau pun mencirikan sebagai tanduk kerbau.

Selain itu, berdasarkan cerita turun temurun raja-raja di Minangkabau yang berasal dari Iskandar Zulkarnain yang memiliki tiga orang anak yaitu, Sultan Maharaja Alif, Sultan Maharajo Dipang dan Sri Maharajo Dirajo. Mereka semua terdampar di puncak gunung Merapi di pertengahan Pulau Sumatra. Sri Maharajo Dirajo menetap dan menjadi raja pertama. Sedangkan, dua saudaranya, Sultan Maharaja Alif menjadi raja di Turki dan Sultan Maharajo Dipang menjadi raja di Benua Cina. Berdasarkan cerita tersebut, asal usul raja-raja ini tidak dapat ditelusuri secara mendalam. Namun, puncak kejayaannya sekitar abad ke 13 M. Raja terkenal di wilayah Sumatra adalah Raja Adityawarman yang memerintah sekitar tahun 1345-1375. Dalam kitab Nagarakertagama dikatakan bahwa Menangkabau (Minangkabau) adalah daerah taklukan Kerajaan Majapahit dengan latar belakang Hindu (Yaswirman, 2013:98).

2.2.4 Pola Merantau

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merantau adalah pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya. Kegiatan merantau sudah ada sejak dulu hingga sekarang dan merupakan suatu hal yang lumrah. Merantau tidak hanya sekedar meninggalkan kampung halaman tetapi perantau akan

mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Merantau telah menjadi kegiatan yang diwajibkan dalam Suku Minangkabau.

Kebanyakan dari orang Minang terutama laki-laki merantau dikarenakan dua hal yang mendorongnya yaitu dorongan sosial ekonomi dan sistem matrilineal tersebut. Mereka merantau dikarenakan bentuk perlawanan dari sistem adat istiadat dari tempat mereka berasal, terlebih kaum muda. Mereka ingin merasakan bebas, tidak terikat pada adat istiadat dan ingin mendapatkan pengakuan atas dirinya sendiri (Navis, A.A: 2021:5).

Di sisi lain, seorang laki-laki Minang dituntut untuk dapat bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya dan kemanakannya. Sehingga, merantau adalah solusi utama seorang laki-laki Minang untuk memenuhi tanggung jawab tersebut hingga menjadi orang sukses. Namun, di daerah Payakumbuh, pola merantau laki-laki Minang adalah keluar dari daerah Minangkabau tetapi jika ia ingin menikah, ia akan memilih perempuan yang sekampung dengannya. Jika laki-laki Minang gagal di perantauan, ia akan kembali ke kampung halamannya. Pengecualian jika laki-laki Minang menikah di kampung halamannya lalu merantau dan gagal, ia akan malu untuk pulang ke kampung halamannya dan memilih untuk menetap sampai keadaannya stabil.

2.3 Sistem Pernikahan Jepang

Jepang juga memiliki berbagai budaya dan adat istiadat sesuai dengan musim yang ada. Pada musim semi ada *Hanami Matsuri*, musim panas ada *Tanabata Matsuri*, musim gugur ada *Momiji Matsuri*, dan musim dingin ada *Salju Sapporo Matsuri*. Selain festival besar di setiap tahun sesuai musim, masyarakat Jepang juga masih melakukan beberapa upacara seperti *Hina Matsuri* yaitu “Hari Anak Perempuan” yang dirayakan pada setiap tanggal 3 Maret. Selain itu ada *Tanabata* perayaan yang berkaitan dengan musim di Jepang. Dengan adanya adat istiadat yang unik dan kental, banyak masyarakat dari luar Jepang yang datang untuk menyaksikan secara langsung lalu timbulnya asimilasi antara budaya Jepang dengan budaya negara lain. Seperti halnya agama, Jepang memiliki kepercayaan Shinto dan Buddha yang menjadi mayoritas. Namun, karena adanya pengaruh dari negara lain, masyarakat juga menganut agama lain seperti Kristen.

Jepang merupakan negara yang disiplin sehingga menjadikannya negara dengan populasi tersibuk selain Amerika Serikat. Rasa ingin bekerja sampai usia lanjut usia adalah tujuan beberapa orang di Jepang. Sehingga, pernikahan di Jepang jarang terjadi dikarenakan perempuan di Jepang dituntut harus memilih antara menjadi wanita karier atau ibu rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis, seorang warga asli Indonesia yang menikah dan bekerja di Jepang, mengatakan bahwa pemerintah Jepang membuat beberapa kebijakan untuk menarik minat masyarakat Jepang untuk lanjut ke jenjang pernikahan, yaitu :

- a. Pertama, orang yang sudah menikah akan tetap bisa berkarier. Orang yang sudah menikah dan mempunyai anak dibebaskan untuk memiliki waktu pendek dalam bekerja atau *jitan* (時短). 時短 sendiri berasal dari kanji 時 (*ji*) yang berasal dari *jikan* berarti waktu dan 短 (*tan*) yang berasal dari *mijikai* berarti pendek. 時短 sendiri adalah memperpendek waktu bekerja namun tetap mendapatkan gaji. Ibu yang sudah memiliki anak akan tetap bekerja dengan ketentuan jika ia memiliki anak yang duduk di bangku SD, maka ia diperbolehkan pulang pada jam 12 siang. Jika memiliki anak yang masih duduk di bangku SMP, diperbolehkan pulang pada jam 2 siang. Namun, ketentuan tersebut akan selesai jika anaknya duduk di SMA.
- b. Kedua, agar orang yang sudah menikah tidak takut untuk memiliki anak, pemerintah Jepang mempersilahkan untuk cuti hamil untuk perempuan dan juga suaminya untuk menemani istrinya yang sedang hamil. Selain itu, terdapat cuti memelihara anak selama satu tahun. Pada cuti ini biasanya disesuaikan dengan umur anak yaitu jika cuti sampai dengan umur anak 3 bulan maka ia akan digaji dua per tiga dari gaji penuh dan jika lebih dari 3 bulan maka ia akan di gaji setengahnya. Tetapi semua tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing.
- c. Ketiga, pemerintah Jepang sedang memperbanyak tempat penitipan anak untuk anak usia SD, SMP dan SMA. Orang tua akan menitipkan anaknya agar ia dapat tetap bekerja dengan tenang tanpa khawatir sesuatu terjadi kepada anaknya. Di tempat ini, anak-anak akan diajarkan dan dibantu mengerjakan tugas sekolah oleh guru yang tersedia. Jadi, dapat dikatakan

bahwa saat ini pemerintah tengah menggandakan upaya agar masyarakatnya tidak takut untuk menikah dan mempunyai anak.

2.4 Sistem Pernikahan Minangkabau

Berbeda dengan sistem pernikahan pada umumnya yang merupakan urusan dari kedua pihak dari calon pengantin. Dan memang sudah sewajarnya bahwa keluarga besar termasuk kerabat terdekat ikutserta. Garis kekerabatan bilateral atau berdasarkan garis keturunan ibu dan ayah paling merata di seluruh Indonesia yaitu semua etnis termasuk Jawa. Pada sistem kekerabatan ini, tidak ada perbedaan yang mendominasi di antara masing-masing keluarga. Status dan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan sama, tidak dibeda-bedakan.

Namun, pada sistem pernikahan di Minangkabau memiliki sedikit perbedaan yaitu berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam sistem pernikahan Suku Minangkabau sendiri menganut sistem eksogami dimana masyarakatnya boleh mencari pasangan diluar kerabatnya. Tetapi, tidak jarang bahwa orang tua menginginkan anaknya untuk mencari pasangan yang berada di lingkungan sosialnya, dikarenakan terkadang orang tua khawatir anaknya tidak pulang dari rantauan jika sudah menemukan pasangan diluar lingkungan sosialnya. Selain itu, di Minangkabau sendiri ketika sudah menikah, harta yang dimiliki oleh suami dan istri itu berbeda. Pada pernikahan ini disebut sebagai pernikahan ideal.

Menurut Dr. Yaswirman dalam buku Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, bentuk-bentuk pernikahan dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Pernikahan Ideal

Salah satu tujuan pernikahan di Minangkabau adalah untuk meneruskan harta warisan yang sudah diturunkan oleh leluhur mereka yang berdasarkan pada garis keturunan ibu. Sehingga, pernikahan dengan kerabat terdekat mereka diperbolehkan atau sering disebut "*pulang ka mamak*" yang berarti menikah dengan anak mamak. Selain itu "*pulang ka bako*" yang berarti menikah dengan kemandakan ayah. Walaupun masyarakat Minangkabau

diperbolehkan untuk mencari pasangan diluar kerabatnya, terkadang laki-laki selektif dalam memilih pasangan.

b. Pernikahan Consanguinal

Pernikahan Consanguinal adalah pernikahan yang mementingkan kepentingan kaumnya. Dalam pernikahan Suku Minangkabau, seluruh kepentingan kaum termasuk pernikahan keturunannya dan hak waris diatur oleh adat yang berlaku. Perempuan atau kaum ibu memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya karena mereka mengikuti garis keturunan ibunya.

c. Pernikahan Pantang

Pada sistem pernikahan ini, Suku Minangkabau dilarang untuk menikahi orang yang sesuku atau sekaum dengannya. Walaupun menurut agama diperbolehkan, namun dalam adat Minangkabau dilarang. Seperti contoh menikah sesama suku Caniago sama halnya dengan Suku Batak yang melarang menikah sesama marga.

d. Pernikahan Sumbang

Sistem pernikahan ini merupakan sistem pernikahan yang melanggar norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Selain itu, keluarga akan merasa direndahkan harga dirinya jika salah satu anggota keluarga mereka menikah sumbang. Seperti contoh menikahi mantan istri atau suami dari kerabatnya, menduakan istri atau suami. Biasanya sanksi untuk pelaku pernikahan pantang dan sumbang adalah dikucilkan oleh masyarakat atau diusir dari lingkungan tempat mereka tinggal.

Dapat disimpulkan bahwa pada sistem keluarga dan pernikahan Jepang maupun Minangkabau memiliki perbedaan yang signifikan. Terletak pada sistem kekerabatan serta bentuk pernikahannya. Pada Suku Minangkabau terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati agar tidak terjadi sanksi sosial dari masyarakat dan adat setempat. Sedangkan di Jepang, masyarakatnya seringkali ragu untuk menikah dikarenakan harus memilih antara keluarga atau karier.